

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pada bab-bab terdahulu, dapat diambil kesimpulan bahwa dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara cerai talak dengan putusan pembatalan perkawinan adalah beberapa hal:

Pertama, dalam perkara permohonan cerai talak ini tidak terbukti adanya alasan perceraian dari pemohon. Hal ini tidak sesuai dengan bunyi pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu perceraian harus ada alasan alasan sebagaimana juga yang diatur pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Kedua, dari proses persidangan didapatkan bukti-bukti dan saksi-saksi bahwasanya termohon adalah kemenakan pemohon, sedangkan sebelumnya pemohon masih terikat perkawinan dengan bibi termohon sampai sekarang. Mengumpulkan dua pernikahan yang dimana antara keduanya masih ada hubungan keluarga tidak sah menurut Al-Qur'an dalam surat An-Nisa' ayat 23, Kitab Fiqih Sunnah Juz 2 halaman 49, dan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 8 huruf e jo KHI pasal 41 ayat 1 huruf b dan pasal 70 huruf e, oleh karena itu salah satu dari dua perkawinan tersebut harus dibatalkan dan pembatalan perkawinan dalam istilah hukum berarti dianggap tidak pernah ada perkawinan yang mana dalam perkara ini perkawinan pemohon dengan termohon

sebagai isteri kedua harus



dibatalkan bukan diceraikan karena dalam perkawinan pemohon yang kedua dengan termohon tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perkawinan ditinjau dari segi agama dan dari segi hukum positif negara selain itu juga ditemukan adanya unsur keterpaksaan dalam perkawinan untuk menutup aib dikarenakan termohon hamil 6 bulan sebelum adanya izin poligami atas pernikahan kedua antara pemohon dan termohon.

Ketiga, Majelis Hakim memberi putusan pembatalan perkawinan atas perkara permohonan cerai talak dikarenakan menimbang atas adanya bukti dan saksi-saksi yang juga dibenarkan oleh pemohon, maka secara prosedur hukum, tuntutan primer yang diajukan pemohon tidak beralaskan hukum sehingga hakim mengabulkan tuntutan subsider pemohon yaitu mohon putusan seadil-adilnya.

Keempat, Hakim mempunyai kebebasan menerapkan Undang-Undang tetapi kebebasan tersebut tidak mutlak karena dibatasi oleh Undang-Undang.

Kelima, Hakim menyatakan bahwa buku kutipan akte nikah No. 478/14/X/2007, tertanggal 25 Oktober 2007 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Purworejo Kota Pasuruan tidak berkekuatan hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum (bukan berarti tidak berlaku) oleh karena itu Majelis Hakim memerintah kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan atau di tempat perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan.

Keenam, adanya kejanggalan dalam perkara permohonan cerai talak ini tentang alasan perceraian. Dalam perkara ini tidak terbukti adanya alasan perceraian dari pemohon.

Ketujuh, adanya kesaksian dari para saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan bahwasanya perkawinan kedua antara pemohon dan termohon terdapat unsur paksaan untuk menutup aib dikarenakan termohon hamil 6 bulan diluar pernikahan, dan keluarga termohon meminta setelah adanya perkawinan harus bercerai dikarenakan antara pemohon dengan termohon masih ada hubungan keluarga dimana isteri pertama pemohon adalah bibi dari termohon.

B. Saran

- Suatu perkawinan dikatakan sah apabila seluruh rukun perkawinan, syarat perkawinan dan syarat sahnya perkawinan terpenuhi oleh kedua mempelai.
- Perkawinan yang terlarang adalah perkawinan yang masih ada hubungan nasab (nasab dari garis keturunan keatas atau garis keturunan kebawah), perkawinan yang masih ada hubungan semenda, perkawinan yang masih ada hubungan sesusuan baik itu perkawinan monogami atau perkawinan poligami. Oleh karena itu dalam menuju perkawinan diperlukan banyak pertimbangan dari segi dahir

seperti agama, nasab, kerupawanan (cantik/tampan) fisik, keturunan, dan lain sebagainya, sedangkan dari segi bathin itu bisa dinilai atau dirasakan tergantung kacamata yang memandangnya.

- Sebagai wanita muslim harus menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya (apabila belum menikah) dan bagi wanita muslim yang telah menikah juga harus lebih pandai menjaga kehormatan dirinya dan suaminya.

